



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 526A TAHUN 2015**

TENTANG

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS KOTA PADANG

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan di bidang kesehatan kepada masyarakat, perlu dibentuk Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Padang.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Padang.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20) ;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Padang.

KEDUA : Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu merupakan Pelaksana Teknis Fungsional pada Dinas Kesehatan Kota Padang dengan struktur sebagaimana dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang,
pada tanggal 7 Desember 2015

WALIKOTA PADANG,

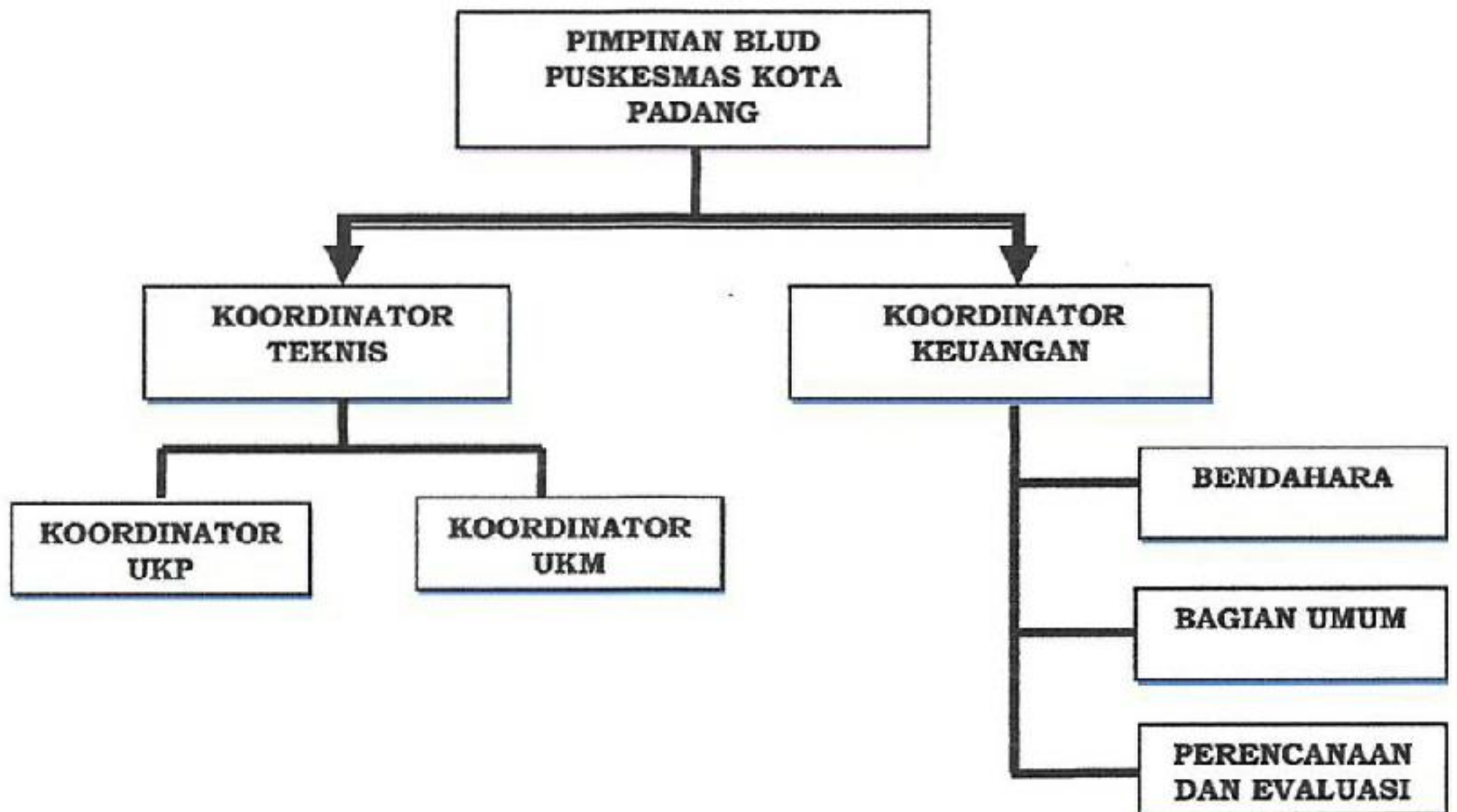

MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

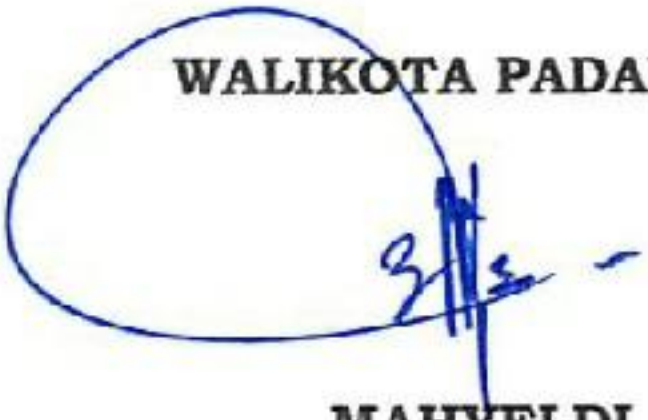
1. Menteri Kesehatan di Jakarta
2. Gubernur Sumatera Barat, u.p. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Ketua DPRD Kota Padang di Padang
4. Sekretaris Daerah Kota Padang di Padang
5. Inspektur Kota Padang di Padang
6. Kepala BPKA Kota Padang di Padang
7. Arsip

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 526A TAHUN 2015
TENTANG BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH PUSKESMAS KOTA
PADANG

STRUKTUR BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSKESMAS KOTA PADANG

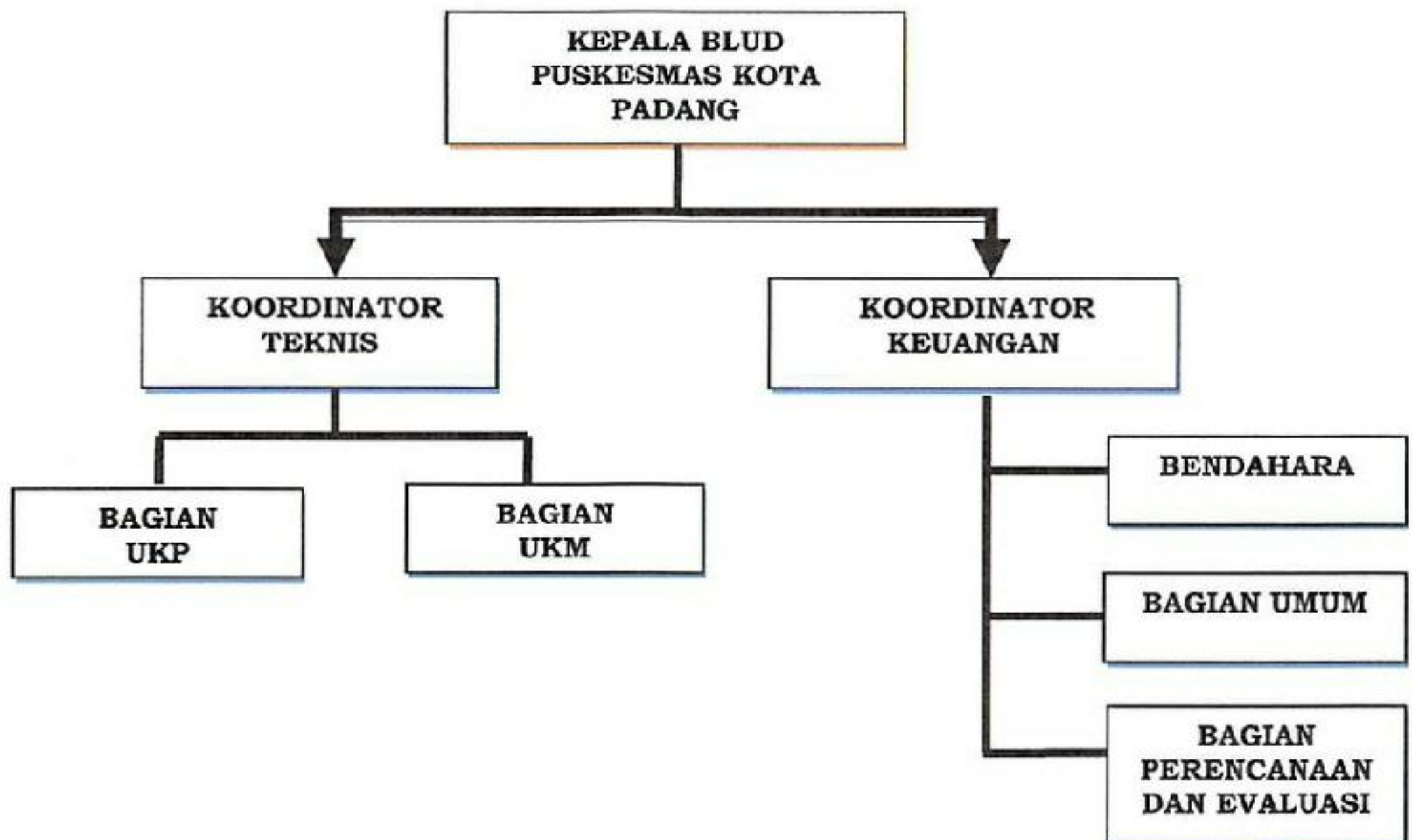


WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 526A TAHUN 2015
TENTANG BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH PUSKESMAS KOTA
PADANG

STRUKTUR BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSKESMAS KOTA PADANG



WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI